



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG**

PUTUSAN

Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2020

DEINI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Wesly Surya Prima Simamora.
Pangkat/NRP	: Prada/31180528550497.
Jabatan	: Ta Yonzipur 2/SG.
Kesatuan	: Yonzipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir	: Pinang Sori (Sibolga)/17 April 1997.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 2/SG Kota Prabumulih.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/112/XI/2019 tanggal 6 Nopember 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/I/2020 tanggal 15 Januari 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Tap/05/PMI-04/AD/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Juktera/05/PM I-04/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/05K/PM.I-04/AD/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjainin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengulangan Desersi dimasa damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat(1) ke-1 KUHPM.

1. oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

2. Mohon agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar daftar Absensi Prada Wesley Surya Prima Simamora NRP 31180528550497. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-35/A-34/IX/2019/Idik tanggal 27 September 2019 dan Berita Acara belum dapat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tanggal 1 Oktober 2019 yang dibuat oleh Penyidik SubDenpom II/4-1 Prabumulih.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Rumusan Hukum Kamar Militer, khususnya Poin 5, tentang Pemeriksaan Perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer, menyatakan bahwa Persidangan perkara desersi In Absensia perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor : B/37/I/2020 tanggal 27 Januari 2020, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor : B/50/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil I-

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Palembang Nomor : B/103/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Yonzipur 2/SG telah memberikan jawaban surat yaitu Nomor : B/83/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 dan surat Nomor : B/196/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 yang mana dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Wesly Surya Prima Simamora Prada NRP. 31180528550497 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan belum kembali ke Kesatuan Yonzipur II/SG Prabumulih.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/05/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh dua bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan belas samapi dengan tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun Dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di kesatuan Yonzipur 2/SG atau setidak-tidaknya ditempat lain yang ternasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin atau sejak Pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalani Pidana belum kadaluwarsa".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Prada Wesley Surya Prima Simamora masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam I/Bukit Barisan pada tahun 2018, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor dan tugaskan di Yonzipur 2/SG, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, sekira pukul 08.00 Wib, pada saat Saksi-1 sedang berada di ruang staf Intel mendapat informasi atau laporan dan Kopda Slamet (Saksi-2) pelatih Taja bahwa sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya dilakukan pencarian didalam asrama dan wilayah kota Prabumulih sampai kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Lingkung I Huta Buntul Nauli Kelurahan Pinang Sori Kecamatan Pinang Sori Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ditemukan dan diketahui keberadaanya.

c. Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah Prabumulih, namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga satuan membuat Laporan Khusus Nomor an. Terdakwa Nomor: R/12/LAPHARSUS/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.

d. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik telepon maupun melalui surat, selanjutnya kesatuan Yonzipur 2/SG membuat laporan Desersi ke komando atas dengan surat Nomor R/02/IX/2019 tanggal 21 September 2019 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP-35/A-34/1X/2019/ldik tanggal 27 September 2019 atau selama lebih kurang 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa maupun kesatuannya yaitu Yonzipur 2/SG tidak sedang dipersiapkan atau sedang

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

g. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan Tindak Pidana Desersi seperti sekarang ini, yaitu pada tahun 2019 dan dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 81-K/PM-04/AD/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, Terdakwa dipidana penjara 3 (tiga) bulan penjara.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo pasal 88 ayat(1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan keterangan kepada Penyidik dibawa sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ari Putra Kesuma.
Pangkat/Nrp : Sertu / 21120033281292.
Jabatan : Batih Sintel.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 13 Desember 1992.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur 2/SG Kota Prabumuli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018, saat pertama kali Terdakwa masuk di kesatuan Yonzipur 2/SG, akan tetapi antara Saksi dengan Terdakwa

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan Yonzipur 2/SG tanpa ijin sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan sekarang saat Saksi diperiksa oleh penyidik tanggal 27 September 2019.

3. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa juga pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan kesatuan dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Nomor Putusan 81-K/PM.I-04/AD/VII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3(tiga) bulan.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, berawal saat Saksi berada di ruang staf Intel dan sekira pukul 07.00 Wib mendapat informasi dari Kopda Slamet Sugiono(Pelatih Taja), yang menyampaikan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan(TK).

5. Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian di dalam asrama dan disekitar Prabumuli serta mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Lingkungan I Huta Buntul Nauli Kelurahan Pinang Sori Kecamatan Pinang Sori Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara, namun Terdakwa juga tidak diketemukan.

6. Bahwa sejak Terdakwa tidak berada di kesatuan, maka sejak tanggal 22 Agustus 2019 Kesatuan membuat laporan Tanpa Keterangan(TK) dan menurut Saksi Terdakwa mempunyai mental dan kondite yang sangat buruk saat pertama kali masuk ke kesatuan.

7. Bahwa Kesatuan membuat Laporan Harian Khusus an.Terdakwa dengan Nomor R/12/Lapharsus/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.

8. Bahwa pada tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 09.30 Wib Saksi bersama-sama 2(dua) orang anggota Yonzipur 2/SG mendapat perintah dari Danyonzipur 2/SG (Letkol Czi Zamroni,S.sos) untuk mencari keberadaan Terdakwa yaitu ke tempat orang tua Terdakwa di Lingkungan I Huta Buntul Nauli Kelurahan Pinang Sori Kecamatan Pinang Sori Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara dan dari keterangan Sdr.Nimrod Simamora (orang tua Terdakwa) pada tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa sempat mampir ke rumah dan menginap selama 1(satu) hari karena keesokan harinya

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan keluarga, Terdakwa pergi meninggalkan rumah.

9. Bahwa Kesatuan Yonzipur 2/SG membuat laporan ke Pangdam II/Swj sebagaimana surat dari Danyonzipur 2/SG nomor : R/02/ lapsusu/IX/2019 tanggal 21 September 2019 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih untuk diproses lebih lanjut sebagaimana surat Nomor : R/98/IX/2019 tanggal 25 September 2019.

10. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan selama itu pula Kesatuan Yonzipur 2/SG tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang dalam satuan yang sedang melaksanakan tugas operasi.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Slamet Sugiono.
Pangkat/Nrp : Kopda/31040876420985.
Jabatan : Wadanru 3 Ton II Kizipur 2/SG.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 23 September 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG Kota Prabumulih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018, saat pertama kali Terdakwa masuk di kesatuan Yonzipur 2/SG dimana saat Terdakwa bersama-sama 13 orang anggota termasuk Terdakwa masuk ke Yonzipur 2/SG dan Saksi saat itu sebagai pembina Tamtama Remaja, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan Yonzipur 2/SG sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan sekarang (27 September 2019/Saksi diperiksa oleh penyidik).

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa juga pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan kesatuan dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Nomor Putusan 81-K/PM.I-04/AD/VII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3(tiga) bulan.

4. Bahwa Saksi selaku pembina Tamtama Remaja mengetahui Terdakwa memiliki kepribadian atau mental yang jelek hal ini terlihat pada saat kegiatan di Kesatuan bersama-sama Taja yang lainnya Terdakwa suka cecok mulut dengan teman sesama Taja dikarenakan Terdakwa maunya menang sendiri.

5. Bahwa Kegiatan Taja di Yonzipur 2/SG dimulai sejak pukul 05.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib dan pada tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wib seluruh Tamtama remaja melaksanakan apel pagi namun pada saat makan siang sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa tidak ada (tidak hadir), selanjutnya Saksi bersama-sama Sertu Ari Putra melakukan pencarian di asrama Yonzipur 2/SG dan di wilayah Prabumulih namun sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 atau saat diadakan apel pagi Terdakwa sudah tidak ada (tidak hadir) selanjutnya sejak saat itu Terdakwa keterangan di satuan dibuat Tanpa Keterangan(TK).

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi untuk mengetahui keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Komandan satuan dan Kesatuan Yonzipur 2/SG tidak dalam kesatuan yang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

8. Bahwa Kesatuan Yonzipur 2/SG membuat laporan ke Pangdam II/Swj sebagaimana surat dari Danyonzipur 2/SG nomor : R/02/ Lapsus/IX/2019 tanggal 21 September 2019 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumuli untuk diproses lebih lanjut sebagaimana surat Nomor : R/98/IX/2019 tanggal 25 September 2019.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak penyidikan tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik/POM dan dipersidangan tidak hadir meskipun

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah sebanyak 3 kali oleh Oditur Militer dan sesuai surat dari Dan Yonzipur 2/SG telah memberikan jawaban surat, yaitu surat dari Yonzipur 2/SG Nomor : B/83/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 dan surat Nomor : B/196/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Wesly Surya Prima Simamora Prada NRP.31180528550497 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan belum kembali ke Kesatuan Yonzipur 2/SG dan sesuai pasal 124 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya. Surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa, menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar Absensi Tamtama Terdakwa Prada WeslySurya Prima Simamora NRP 31180528550497.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa absensi telah dibaca dan diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama yaitu sampai dengan dilaporkannya Terdakwa ke penyidik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 27 September 2019 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-35/A.34/IX/2019/Idik tanggal 27 September 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam I/Bukit Barisan pada tahun 2018, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor dan tugaskan di Yonzipur 2/SG, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018, saat pertama kali Terdakwa masuk di kesatuan Yonzipur 2/SG, antara Para Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

3. Bahwa benar Para Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 2/SG sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019.

4. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa juga pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan kesatuan dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Nomor Putusan 81-K/PM.I-

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/AD/VII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3(tiga) bulan.

5. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, berawal saat Saksi-1 berada di ruang staf Intel dan sekira pukul 07.00 Wib mendapat informasi dari Saksi-2 (Kopda Slamet Sugiono selaku Pelatih Taja bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan(TK).

6. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pencarian di dalam asrama dan disekitar Prabumulih serta mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Lingkungan I Huta Buntul Nauli Kelurahan Pinang Sori Kecamatan Pinang Sori Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara, namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa benar sejak Terdakwa tidak berada di kesatuan, maka sejak tanggal 22 Agustus 2019 Kesatuan membuat laporan Tanpa Keterangan(TK) dan menurut Saksi Terdakwa mempunyai mental dan kondite yang sangat buruk sejak saat pertama kali masuk ke kesatuan.

8. Bahwa benar Kesatuan membuat Laporan Harian Khusus an.Terdakwa dengan Nomor R/12/Lapharsus/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.

9. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 09.30 Wib Saksi-1 bersama-sama 2(dua) orang anggota Yonzipur 2/SG mendapat perintah dari Danyonzipur 2/SG (Letkol Czi Zamroni,S.sos) untuk mencari keberadaan Terdakwa yaitu ke tempat orang tua Terdakwa di Lingkungan I Huta Buntul Nauli Kelurahan Pinang Sori Kecamatan Pinang Sori Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara dan dari keterangan Sdr.Nimrod Simamora (orang tua Terdakwa) pada tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa sempat mampir ke rumah dan menginap selama 1(satu) hari karena keesokan harinya tanpa sepengetahuan keluarga, Terdakwa pergi meninggalkan rumah.

10. Bahwa benar Kesatuan Yonzipur 2/SG membuat laporan ke Pangdam II/Swj sebagaimana surat dari Danyonzipur 2/SG nomor : R/02/ lapsus/IX/2019 tanggal 21 September 2019 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih untuk diproses lebih lanjut

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat Nomor : R/98/IX/2019 tanggal 25 September 2019.

11. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan selama itu pula Kesatuan Yonzipur 2/SG tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang dalam satuan yang sedang melaksanakan tugas operasi begitu juga Negara RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan oditur militer, namun mengenai pemicanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | |
|---------------|--|
| Unsur kesatu | : Militer. |
| Unsur kedua | : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. |
| Unsur ketiga | : Dalam waktu damai. |
| Unsur keempat | : Lebih lama dari tiga puluh hari". |
| Unsur ke lima | : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalani pidana belum kadaluarsa. |

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk di sini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam I/Bukit Barisan pada tahun 2018, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Zeni di Pusdik Zeni Bogor dan tugaskan di Yonzipur 2/SG, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera Nomor Kep/112/XII/2019 tanggal 6 November 2019, yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prada

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP.31180528550497 Kesatuan Yonzipur 2/SG yang oleh Paptera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil I-04 Palembang melalui Odmil I-05 Palembang, dengan demikian sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 sampai perkaranya disidangkan Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada.

3. Bahwa benar Para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada, satu kesatuan dengan para Saksi di Yonzipur 2/SG dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan dinas/Kesatuan harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonzipur 2/SG.
3. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2019 pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Komandan kesatuan dan telah dilakukan pencarian di dalam asrama dan di sekitar kota Prabumulih serta kediaman orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa para Saksi tidak mengetahuinya.
5. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan, selanjutnya Kesatuan Yonzipur 2/SG membuat laporan ke Pangdam II/Swj sebagaimana surat dari Danyonzipur 2/SG nomor : R/02/ Lapsus/IX/2019 tanggal 21 September 2019 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumuli untuk diproses lebih lanjut sebagaimana surat Nomor : R/98/IX/2019 tanggal 25 September 2019.
6. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar Absensi Tidak hadir tanpa ijin Anggota Yonzipur 2/SG Kodam II/Sriwijaya an.Terdakwa Prada WeslySurya Prima Simamora NRP 31180528550497 terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019.

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Dinas Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa dan Kesatuaannya tidak sedang dipersiapkan atau disiagakan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP Nomor : LP-35/A.34/IX/2019/Idik tanggal 27 September 2019 yaitu selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 37(tiga puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Unsur ke lima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalani pidana belum kadaluarsa.

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak menjalani sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

Bahwa mengenai unsur ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan Dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin berarti ketika melakukan kejahatan yang menjadi perkara ini belum ada atau belum lewat 5 (lima) tahun dari .sejak Terdakwa menjalani sebagian dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini sebelumnya pernah di Pidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang sesuai dengan Putusan Nomor 81-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam perkara sebelumnya tersebut Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan saat dijatuhkan Putusan terhadap Terdakwa tersebut.

3. Bahwa benar tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019.

4. Bahwa benar apabila dihitung dari sejak Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara sebelumnya yaitu Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yaitu sejak tanggal 17 Juni 2019 hingga perkara tersebut diputus hingga sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini yaitu sejak tanggal 22 Agustus 2019 adalah belum lewat dari 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke lima Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak menjalani sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat(1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny selain itu juga Terdakwa dimana berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 81-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 telah dijatuhi pidana penjara 3(tiga) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap.

2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasny, dan apabila ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

3. Bahwa relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan persidangan terakhir 27 Februari 2020, Terdakwa tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor atau kembali ke Kesatuannya, maka terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi dilingkungan TNI.

4. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Yonzipur 2/SG menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas pokok yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk untuk menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 81-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dikarenakan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
5. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan, dengan relative cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan dilakukan secara berturut-turut, serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melaporkan dirinya atau kembali ke Kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinis lagi di lingkungan TNI, karena Terdakwa sebagai Prajurit TNI mengetahui prosedur perijinan di kesatuan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipisahkan dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1 (satu) lembar daftar Absensi Terdakwa Prada Wesly Surya Prima Simamora NRP 31180528550497 Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti berupa surat yang membuktikan tentang ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat(1) ke-2 KUHPM yo pasal 26 KUHPM, Jo Pasal 143 jo pasal 190 ayat(1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 1997 serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wesly Surya Prima Simamora Prada NRP. 31180528550497 , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar daftar Absensi Terdakwa Prada Wesly Surya Prima Simamora NRP 31180528550497.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Much Arif Zaki Ibrahim, S.H. Letkol Sus NRP 524420 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Khazim S.H, Letkol Chk NRP 627529 dan Slamet Widada, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 14131, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Letkol Sus NRP 524422, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 2196346860974, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Much Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letkol Sus NRP 524420

Hakim Anggota-I

ttd

Muhamad Khazim S.H.
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota-II

ttd

Slamet Widada, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 14131

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 2196346860974.

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)